

## **ANALISIS KEPATUHAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR**

**Nesvi Devia<sup>1</sup>, Rahmi<sup>2</sup>, Harfandi<sup>3</sup>, Rini Elvira<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail: [nesvidesvia@gmail.com](mailto:nesvidesvia@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmi@uinbukittinggi.ac.id](mailto:rahmi@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>, [harfandi@uinbukittinggi.ac.id](mailto:harfandi@uinbukittinggi.ac.id)<sup>3</sup>, [rinielvira@uinbukittinggi.ac.id](mailto:rinielvira@uinbukittinggi.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman anggota koperasi tentang pembiayaan murabahah karena banyak anggota yang beranggapan bahwa pembiayaan murabahah sama dengan pembiayaan konvensional. Ketika pihak koperasi memberikan uang untuk mewakili membeli barang anggota beranggapan bahwa uang tersebut sudah menjadi miliknya sehingga barang yang dibeli tidak sesuai dengan kontrak akad murabahah. Selain itu, pembiayaan dengan akad murabahah yang dipraktikkan oleh koperasi syariah terdapat ketidaksesuaian antara apa yang terjadi dilapangan dengan konsep fatwa DSN-MUI. Ketika pembelian barang yang diwakilkan kepada nasabah pembelian tersebut tidak atas nama koperasi melainkan atas nama nasabah sendiri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan akad murabahah serta bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan dengan informan pengurus koperasi yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, karyawan dan anggota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme pelaksanaan akad murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah. (2) Kemudian kepatuhan penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa pertama butir empat dan sembilan Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dimana barang yang dibeli nasabah seharusnya atas nama koperasi terlebih dahulu bukan atas nama nasabah karena nasabah hanya sebagai wakil. Dan dilihat dari akad, kepemilikan barang, penentuan margin, dan prosedur pembayaran angsuran telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Syariah, Akad Murabahah, Koperasi Syariah.

### **PENDAHULUAN**

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah konsep ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan kesejahteraan umat manusia. Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu identitas di dalam sistem ekonomi dan merupakan instrumen yang menerapkan aturan-aturan dalam sistem ekonomi itu sendiri. Lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satunya membantu para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pemberian pembiayaan. Di tengah kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berbagai perbankan syariah berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah tidak luput dalam memberikan pembiayaan melalui pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam.

Koperasi merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkannya.

Menurut Paul Hubert Casselman berpendapat bahwasanya koperasi yaitu suatu sistem yang berdasarkan sistem ekonomi yang mana mengandung unsur yang berbaur sosial. Unsur sosial yaitu unsur yang bermakna kerja sama. Manusia tidak bisa atau tidak dapat hidup sendiri, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Koperasi berperan dalam mengoptimalkan potensi dari setiap anggotanya untuk mewujudkan setiap rancangan yang akan dicapai. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien, karena koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pandangan ekonomi Islam dikenal dengan istilah koperasi syariah. Menurut hakim koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya. Koperasi syariah mengandung dua unsur di dalamnya, yakni ta'awun (tolong-menolong) dan syirkah (kerjasama). Koperasi akan berkembang pesat apabila koperasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dalam koperasi tersebut, anggota koperasi dikatakan sejahtera karena anggota koperasi dapat memperoleh nilai lebih jika mereka menginginkan untuk berpartisipasi dalam koperasi, semakin banyak anggota yang ingin berpartisipasi dalam koperasi, maka semakin besar pula nilai tambah yang akan mereka terima dari koperasi tersebut.

Koperasi syariah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan pada masa sekarang, ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis koperasi syariah diberbagai daerah, bahkan hampir disetiap daerah kita dapat menemukan berdirinya koperasi syariah terutama di daerah mayoritas umat muslim. koperasi syariah masih menjadi pilihan sebagian orang untuk memajukan kesejahteraan hidupnya, karena mereka meyakini koperasi syariah mampu memberikan manfaat, baik dari segi ekonomi maupun manfaat dalam kerohanian.

Salah satu koperasi syariah adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar (disingkat Kemenag Tanah Datar) dengan Badan Hukum No: 779a/BH/XVII/1976 tanggal 15 Mei 1982. Koperasi berbasis syariah ini berlokasi di Jl. M. Yamin Bukit Gombak Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kementerian Agama ini diketuai oleh H. Syafrijal. MA. Tujuan terbentuknya Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah tersebut yaitu memberikan kesejahteraan dan kenyamanan kepada seluruh anggota. Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar mengembangkan produknya yaitu pembiayaan ijarah, qard dan murabahah. Menurut Mansuri murabahah merupakan kegiatan jual beli, dimana penjual menunjukkan harga sesungguhnya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk tersebut serta menambahkan keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.

Koperasi Syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan regulasi syariah, industri keuangan Islam yang menjalankan aktivitas berdasarkan aturan keislaman, yaitu Al-Qur'an & Sunnah Rasulullah SAW. Adapun system pengelolaan antara keuangan Islam dengan konvensional jelas berbeda dari sisi konseptual dan sistem prakteknya. Prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan semakin menjadi perhatian utama bagi berbagai lembaga keuangan, termasuk koperasi. Salah satu lembaga keuangan yang mulai menerapkan prinsip syariah adalah Koperasi Pegawai Negeri Syariah di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Koperasi Pegawai Negeri Syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bertujuan untuk memberikan pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berkaitan dari hal tersebut mengenai aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syariah yang menjadi aspek dasar yang membedakan dari industri keuangan syariah dengan konvensional pada prinsip kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan keharusan pada lembaga keuangan syariah, maka dari itu pengawasan syariah ada di Indonesia, pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah adalah organ yang tidak bisa terpisahkan dari perangkat kepatuhan syariah (syariah compliance). Dalam hal ini mencakup dalam keberadaan Dewan Syariah, adalah bagian intens dari pola aturan-aturan atau regulasi sebagai kepatuhan syariah.

Kepatuhan syariah merupakan sebuah aspek legal/hukum yang melekat dalam sebuah bisnis lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Kepatuhan syariah adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga keuangan syariah. Ketidakpatuhan koperasi terhadap ajaran Islam adalah sama saja artinya dengan pelanggaran koperasi tersebut terhadap berbagai karakter dasar mereka.

Secara umum kepatuhan syariah terkait murabahah dituangkan dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan pertama mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah menjelaskan beberapa ketentuan yaitu berbunyi, “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba” dan “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”, yang berarti pihak Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar jika mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukan tetapi pembelian tersebut dengan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Namun dalam praktiknya dimana Koperasi Pegawai Negeri Syariah menerapkan pembiayaan murabahah dengan menyerahkan kepada nasabah untuk membeli barang langsung dari pihak ketiga tanpa menjadikan barang tersebut menjadi milik koperasi terlebih dahulu.

**Tabel 1 Jumlah Anggota yang Melakukan Pembiayaan Murabahah**

<b>Periode</b>	<b>Total Anggota</b>
2020	120
2021	127
2022	126
2023	120
2024	113

*Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar Periode 2020-2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggota yang melakukan pembiayaan murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah dalam kurun waktu 5 (tahun) dari tahun 2020-2022 cenderung meningkat walaupun tahun 2023-2024 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya.

Penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan prinsip syariah memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan sistem konvensional, seperti adanya larangan riba, gharar, dan maysir. Pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah juga banyak mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Banyak faktor diantaranya karena koperasi ini merupakan peralihan dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah, anggota koperasi masih belum paham dengan akad murabahah dan beranggapan bahwa akad murabahah sama saja dengan pembiayaan konvensional. Kurangnya partisipasi anggota koperasi dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat mempengaruhi kurangnya pemahaman anggota koperasi terhadap akad murabahah. Pemahaman yang masih dangkal mengenai akad murabahah dikalangan anggota koperasi merupakan tantangan yang signifikan dalam pengembangan

sektor keuangan syariah. Meskipun akad murabahah telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, persepsi yang keliru masih banyak ditemui.

Konsep koperasi sebagai entitas ekonomi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong sering kali dihadapkan pada berbagai dinamika, salah satunya adalah adanya ketidaksesuaian antara konsep dan apa yang terjadi dilapangan mengenai pelaksanaan kegiatan akad murabahah, terkait bagaimana alur pembiayaan itu terjadi dan kesesuaian akad dengan fatwa DSN padahal kenyataannya ketika pihak koperasi memberikan mandat kepada anggota koperasi untuk membeli barang untuk mewakili membeli suatu barang tertentu dengan menggunakan dana koperasi. Dalam situasi ini, seringkali terjadi kesalahpahaman di antara anggota, dimana mereka menganggap bahwa uang yang diberikan untuk keperluan tersebut sudah menjadi milik pribadi mereka. Persepsi yang keliru seperti ini berakar pada kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip koperasi, terutama terkait dengan pengelolaan aset bersama. Anggota seringkali hanya melihat koperasi sebagai tempat untuk memperoleh keuntungan pribadi, tanpa menyadari bahwa dana koperasi merupakan aset bersama yang harus dikelola dengan baik.

Selain itu, ketika pembiayaan dengan akad murabahah diterapkan, ada beberapa persoalan yang harus dihadapi oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, yakni tidak memiliki komoditas atau barang yang diperlukan oleh calon nasabah. Untuk mengatasinya pihak koperasi terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah atau memberikan kuasa (wakalah) kepada calon nasabah untuk membeli komoditas atau barang terlebih dahulu. Setelah komoditas atau barang dibeli oleh nasabah baru kemudian koperasi dan calon nasabah melakukan perjanjian dengan kontrak akad murabahah.

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Adanya akad wakalah dibutuhkan sebelum melakukan akad murabahah, dengan tujuan mempermudah calon nasabah untuk mendapatkan barang atau komoditas sesuai spesifikasi yang ia inginkan. Penggunaan akad wakalah juga mengurangi risiko pembatalan pembelian dari nasabah jika barang tidak sesuai dengan permintaan nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip tidak merugikan bank dan nasabah. Akad wakalah harus dilakukan terlebih dulu sebelum melakukan akad murabahah.

Dalam praktiknya, pembiayaan dengan akad murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dilakukan terlebih dahulu akad wakalah, yang berarti dari pihak Koperasi Pegawai Negeri Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang atau komoditas yang sesuai dengan keinginan yang diajukan oleh nasabah, dan setelah barang sudah dibeli kemudian dilakukan akad murabahah nya sesuai dengan kesepakatan mengenai margin (keuntungan), jangka waktu dan jumlah setoran yang telah disepakati sebelumnya.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar mengenai akad murabahah, karena koperasi ini merupakan peralihan dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah banyak terjadi kesalahan pada prosedur pelaksanaan oleh anggota. Pertama, anggota koperasi yang masih belum paham tentang pembiayaan murabahah, karena masih banyak anggota yang beranggapan bahwa pembiayaan murabahah itu sama saja dengan pembiayaan konvensional. Misalnya, ketika pihak koperasi mewakilkan atau mewakilkan kepada anggota untuk membeli satu unit mobil dengan harga seratus lima puluh juta, namun yang dibeli oleh anggota adalah sebuah mobil dengan harga seratus tiga puluh juta dan dibelinya satu unit motor dengan harga dua puluh juta, hal ini tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kedua, anggota atau nasabah menganggap ketika pihak koperasi memberikan atau mentransfer uang untuk mewakili

membeli barang, anggota beranggapan bahwa uang tersebut sudah menjadi miliknya sehingga barang yang dibeli anggota tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ketiga, pembiayaan dengan akad murabahah yang dipraktikkan oleh koperasi pegawai negeri syariah masih belum sesuai dengan beberapa ketentuan dalam fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

Berdasarkan latar belakang di atas, mengingat bahwa pentingnya suatu penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah yang erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, penulis merasa tertarik meneliti dan membahas lebih mendalam suatu penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kemenatريان Agama Kabupaten Tanah Datar”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data dan informasi penelitian, penulis terjun langsung ke objek penelitian yaitu lembaga yang diteliti. Pada penelitian ini yaitu pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar untuk mengetahui kepatuhan penerapan prinsip syariah pada pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berjalan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistik atau perhitungan lainnya, atau disebut dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Penelitian kualitatif merupakan cara atau prosedur dalam memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya fakta fakta yang ada.

Tujuan utama pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkesinambungan sehingga pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar**

Sejarah berdirinya Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yaitu terdapat dalam akta notaris dengan badan hukum BH.NO.779 a/XVII/1976 Tanggal 15 Mei 1982 yang mana anggota pertama berjumlah sebanyak 70 orang yang terdiri dari orang karyawan dan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dan KUA dan koperasi hanya konsumsi dan simpan pinjam dalam pengadaan kebutuhan anggota. Dan pada tahun 1996 terjadi perubahan ADRT. Dan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar mengalami perubahan proses ke koperasi syariah pada tahun 2018. Selaku aparatur sipil Negara koperasi merupakan sebuah lembaga yang melekat dengan institusi induknya, demikian pula dengan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Koperasi akan maju dan berkembang manakala semua komponen yang ada baik pengurus, pengawas dan anggota secara bersama-sama membangun dan mengembangkan koperasi.

Upaya-upaya pengembangan koperasi akan terus ditingkatkan dengan sistem manajemen pengelolaan usaha yang lebih maju, akuntabel dan lebih transparan. Selain itu pengurus koperasi juga harus selalu meningkatkan kemampuan dalam mengelola koperasi mempunyai komitmen untuk memajukan koperasi mulai dari tingkat pimpinan sampai

karyawan dan tentu harus didukung oleh semua anggota Sebagai sebuah badan hukum maka pengurus wajib menyajikan laporan tertulis sebagai sebuah badan usaha yang berbadan hukum maka pengurus wajib menyajikan laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota.

## **2. Visi dan Misi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar**

### **a. Visi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar**

Visi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar adalah terwujudnya Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kantor Kementerian Agama Tanah Datar yang amanah, akuntabel dan mandiri.

### **b. Misi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar**

- 1) Membangun kelembagaan yang kuat melalui penguatan sistem serta pembenahan organisasi dan keanggotaan berdasarkan ajaran Islam.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan administrasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Tanah Datar
- 3) Membuka hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan syariah
- 4) Meningkatkan pemahaman nilai-nilai dan tata kelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Tanah Datar yang amanah, dan
- 5) Melakukan pengembangan dan pembenahan usaha sesuai dengan aspirasi anggota berdasarkan prinsip syariah.

## **3. Produk Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar**

Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar menawarkan produk pembiayaan berbasis prinsip syariah yang utamanya melayani kebutuhan anggota, khususnya ASN. Berikut penjelasan produk pembiayaan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar:

### **a. Murabahah (Jual Beli)**

Koperasi Pegawai Negeri Syariah menyediakan produk murabahah (jual beli) yang berguna untuk para anggotanya yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif seperti pembelian bahan bangunan untuk perbaikan rumah, pembelian sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Yang mana koperasi membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota, lalu menjualnya kembali kepada anggota tersebut dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

### **b. Ijarah (Sewa)**

Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar menggunakan akad ijarah sebagai salah satu sistem pembiayaan yang bertujuan membantu anggota dimana akad ijarah ini melibatkan pemindahan hak guna atas barang atau jasa kepada anggota koperasi dengan pembayaran upah (ujrah) tanpa perpindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam konteks Koperasi Pegawai Negeri Syariah akad ini memungkinkan anggota untuk memanfaatkan suatu aset atau jasa dengan membayar sejumlah biaya sewa dalam jangka waktu yang telah disepakati.

### **c. Qardh**


Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar akad qard merupakan akad pinjaman yang diberikan koperasi kepada anggota tanpa adanya tambahan imbalan atau margin keuntungan. Anggota hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati.

## **4. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar**

Struktur organisasi merupakan gambaran tentang hubungan dan kerjasama antar bagian pada suatu organisasi, struktur organisasi dapat menunjukkan dengan jelas tugas dan

wewenang dari setiap bagian. Adanya struktur organisasi yang jelas dapat memperlancar usaha dalam mencapai tujuan dan harapan perusahaan. Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Tanah Datar periode 2024- 2026.

Gambar 1 Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar



Sumber: Dok. Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, 2024

## 5. Tugas dan Wewenang Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

Tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Tugas Pengurus

#### 1. Ketua

- Memimpin koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota dan pengurus.
- Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
- Melaksanakan segala usaha sesuai dengan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus.
- Ketua bertanggung jawab hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi.

#### 2. Wakil Ketua

- Melaksanakan tugas ketua apabila berhalangan.
- Membina dan mengawasi bidang administrasi dan organisasi.
- Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan.
- Mengkoordinasikan rencana program kerja / keputusan RAT.
- Menjalankan hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi.

#### 3. Sekretaris

- Bertanggung jawab atas kegiatan administrasi.
- Mengusahakan kelengkapan organisasi.
- Menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat serta ketatausahaan koperasi.
- Memberi pelayanan administrasi kepada anggota.
- Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan.
- Menandatangani surat-menyurat bersama ketua.
- Menjalankan hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi.

#### 4. Wakil Seketaris

- Menyusun rencana program kerja bersama ketua dan pengawas.
- Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama ketua dan bendahara.
- Membuat notulen tiap rapat dengan pengurus maupun pengawas.
- Membuat buku daftar anggota koperasi.
- Membantu ketua dan sekretaris dalam penertipan administrasi koperasi.
- Melaksanakan tugas sekretaris apabila berhalangan.
- Menjalankan hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi.

#### 5. Bendahara

- a) Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
  - b) Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi.
  - c) Mengatur jalannya pembukuan keuangan.
  - d) Mengawasi penerimaan dan pengeluaran serta mengontrol anggaran.
  - e) Mengambil keputusan dibidang pengelolaan usaha dan keuangan.
  - f) Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas masuk termasuk via rekening.
  - g) Menjalankan hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi.
6. Karyawan
- a) Membuat daftar potongan/ cicilan tiap bulan.
  - b) Menyusun laporan keuangan dan membukukan piutang dan simpanan anggota.
  - c) Menyusun anggaran pengeluaran dan pinjaman setiap bulan.
  - d) Menerima formulir pinjaman anggota dan membukukannya.
  - e) Membantu tugas bendahara dalam menerima dan mengeluarkan uang.
  - f) Membuat tugas kesekretariatan.
  - g) Menjalankan hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi.
- b. Wewenang Pengurus
- 1) Menentukan kebijakan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
  - 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Arah dari langkah-langkah kebijakan pengurus tersebut telah ditetapkan melalui rencana kerja koperasi yang dituangkan dalam hasil keputusan rapat anggota.

## **B. Mekanisme Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar**

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang ada di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anggota untuk mendapatkan pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti untuk pembelian motor, mobil, pembelian peralatan elektronik dan lain sebagainya. Akad murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegasakan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.

Murabahah adalah dimana keuntungan dari harga pembelian barang diketahui. Lebih tepatnya murabahah adalah suatu akad jual beli dimana penjual memberitahukan harga jual yang berupa harga pokok barang dan sebuah keuntungan tertentu dari barang yang dipesan dan telah disetujui bersama. Karakteristiknya, penjual harus mengemukakan harga produk yang dibeli dan merundingkan suatu perseantase keuntungan sebagai tambahan dalam penjualan barang tersebut. Penerapan akad murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar menambahkan skema akad wakalah agar anggota dapat lebih bebas membeli barang yang mereka butuhkan.

Dalam praktiknya Pembiayaan murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kabupaten Tanah Datar ini menggunakan akad wakalah terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah. Apabila anggota datang ke koperasi dan mengajukan pembiayaan murabahah maka koperasi meminta kepada anggota untuk mewakili pembelian barang terlebih dahulu, lalu koperasi memberikan uang kepada anggota. Setelah barang dibeli oleh anggota, kemudian anggota datang ke koperasi untuk laporan kepada pengurus koperasi bahwasanya barang yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah sudah dibeli dan sudah menjadi milik koperasi. Setelah barang sudah dibeli, dan menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri maka baru adanya akad murabahah.

Hasil wawancara dengan Ibu Sari Oktaviani selaku karyawan ada beberapa langkah atau prosedur dalam pengajuan pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar:



1. Anggota datang ke Koperasi Pegawai Negeri Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan
2. Anggota mengisi formulir pembiayaan yang diketahui oleh bendahara dan atasan langsung dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:
  - a) Menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah
  - b) Fotocopy KTP
  - c) Slip gaji
  - d) Surat Pernyataan Suami/Istri
  - e) Waad (Perjanjian akan melunasi angsuran)
3. Setelah diajukan pengurus akan menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh anggota dan mengecek persyaratan yang telah ditetapkan oleh koperasi, apakah anggota tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Jika disetujui koperasi akan melakukan akad pembiayaan dengan anggota.
4. Setelah disetujui pembiayaan dan terjadi kesepakatan bersama maka akan dilakukan akad wakalah.
5. Koperasi menyerahkan dana kepada anggota sebagai wakil dari koperasi untuk membeli barang sesuai yang diinginkan oleh anggota.
6. Setelah barang dibeli oleh anggota, kemudian anggota datang ke koperasi untuk laporan kepada pengurus koperasi bahwasanya barang yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah sudah dibeli dan sudah menjadi milik koperasi.
7. Setelah barang sudah dibeli, dan menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Syariah maka baru adanya akad murabahah.
8. Anggota akan membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati secara angsuran.

Terhadap praktik di atas, maka prosesnya dapat digambarkan kembali ke dalam gambar berikut ini:

Gambar 2 Mekanisme Akad Murabahah Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Kabupaten Tanah Datar



Sumber: Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

Seperti salah satu anggota koperasi yaitu Bapak Dasrizal mengatakan bahwa:

“Saya mengajukan pembiayaan untuk membeli bahan bangunan perbaikan rumah, disitu saya diminta untuk mengisi formulir permohonan dan setelah disetujui koperasi memberikan surat kuasa untuk membeli barang. Setelah itu dilakukan akad murabahah yang mana koperasi menyebutkan harga jual serta tambahan keuntungan kepada saya.”

Dalam pembiayaan murabahah anggota memiliki hak untuk menentukan barang yang diinginkan, dalam proses permohonan harus diketahui oleh kepala seksi dan apabila disetujui nantinya koperasi akan memberikan kuasa untuk memilih sendiri barang yang diinginkan.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Armis selaku Wakil Ketua di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah

Datar menyatakan bahwa:

“Praktek pembiayaan murabahah di koperasi syariah itu sendiri sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, dimana anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan menjelaskan kebutuhan barang dan perkiraan harga barang, selanjutnya pihak koperasi melakukan verifikasi dan analisis terhadap kemampuan finansial anggota serta tujuan pembelian barang. Jika disetujui, Koperasi memberi kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan dari pihak ketiga dikarenakan pihak koperasi tidak menyediakan barang secara langsung, setelah barang dibeli anggota cukup menyerahkan nota bukti pembelian kepada koperasi, kemudian pihak koperasi menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga yang dinaikkan (margin keuntungan) dan disepakati bersama. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan”

Dalam proses ini, Koperasi Pegawai Negeri Syariah bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Transparansi harga dan margin keuntungan menjadi hal penting dalam akad murabahah. Selain itu, prosedur dalam mengajukan pembiayaan murabahah di koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu seperti menjelaskan spesifikasi barang serta perkiraan harga barang dan melampirkan fotocopy KTP, Slip gaji, surat pernyataan suami istri dan waad (Perjanjian akan melunasi barang).

Dalam hal ini koperasi akan mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkan, yang nantinya koperasi akan menggunakan akad wakalah sebagai bentuk pemberian kuasa kepada anggota dalam membeli barang yang diinginkan tersebut. Sesuai dengan akad murabahah yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yang berarti bahwa nantinya barang tersebut haruslah menjadi milik koperasi terlebih dahulu secara sah barulah barang tersebut bisa dijual kembali kepada anggota.

### **C. Analisis Kepatuhan Penerapan Prinsip Syariah Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar**

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang pelaksanaannya berdasarkan pada hukum Islam (syariah). Sistem koperasi syariah secara signifikan tidak sama dengan koperasi konvensional. Karena koperasi syariah diharuskan mengikuti standar syariah (sharia compliance) dalam keseluruhan pelaksanaannya.

Salah satu prospek hukum dalam industri moneter syariah adalah kaidah tentang kepatuhan syariah (sharia compliance). Kepatuhan syariah adalah elemen primer bagi industri keuangan Islam dalam segi manajemen maupun operasionalnya. Jika koperasi syariah tunduk dan patuh secara absolut terhadap prinsip dan aturan Islam, maka akan terciptanya kemaslahatan dalam sistem keuangan. Ketika koperasi syariah tidak tunduk dan patuh pada semua pengaturan hukum Islam, saat itulah Islam akan kehilangan identitasnya. Sehingga tidak ubahnya dengan koperasi konvensional yang pada akhirnya akan meniadakan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Jika hal ini terjadi dan terus menerus dibiarkan, maka masyarakat akan menganggap koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional.

Maka demi tercapainya sharia compliance terhadap akad murabahah harus sesuai dengan rukun dan syarat akad murabahah yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Sebagaimana firman Allah SWT, perintah untuk melaksanakan akad atau janji sesama manusia tertuang dalam Q.S AL-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...

Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah merupakan aspek krusial dalam memastikan transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan nilai-nilai keadilan serta transparansi. Murabahah sebagai

salah satu akad jual beli dalam perbankan dan keuangan syariah, mewajibkan lembaga keuangan termasuk koperasi syariah untuk menjelaskan harga pokok barang serta margin keuntungan yang disepakati secara jelas kepada anggota. Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam akad murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari beberapa aspek utama, diantaranya adalah kejelasan akad, kesesuaian barang atau objek transaksi dengan ketentuan syariah. Pelaksanaan akad murabahah harus dipraktikkan sesuai dengan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta standar pelaksanaan prosedur (SOP) pembiayaan murabahah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai pembiayaan murabahah menyatakan bahwa dalam pengajuan pembiayaan murabahah terdapat beberapa proses yang harus dilalui yaitu pengajuan permohonan pembiayaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh anggota, kemudian pihak koperasi melakukan verifikasi dokumen yang dilampirkan anggota, setelah melakukan verifikasi dokumen proses selanjutnya adalah persetujuan pembiayaan. Koperasi mengeluarkan surat putusan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan disetujui oleh koperasi, selanjutnya pihak koperasi memberi kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada pemasok (pihak ketiga) atas nama koperasi, kemudian setelah itu koperasi menjual kepada anggota dan proses yang terakhir adalah anggota membayar angsuran kepada pihak koperasi dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Koperasi syariah memberikan pembiayaan kepada pihak anggota yang membutuhkan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil, maka koperasi syariah dalam menjalankan operasionalnya memiliki landasan syariahnya, sesuai pernyataan yang disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Syafrijal bahwa;

“Selain berprinsip pada Al-Quran dan Hadist, kami koperasi syariah beroperasi menggunakan fatwa DSN-MUI yang berlaku.”

Hal tersebut menjelaskan bahwa secara prinsip syariah pembiayaan murabahah pada koperasi pegawai negeri syariah kab. Tanah datar memiliki landasan hukumnya sendiri, yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI.

Praktik akad jual beli dengan pola murabahah merupakan salah satu jenis jual beli yang diakui dalam Islam, namun di dalam sistem operasionalnya sebisa mungkin harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Akad murabahah menjadi akad yang umum dipakai oleh lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan bank maupun non bank termasuk pembiayaan yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya. Hanya saja di dalam praktiknya terdapat beberapa masalah penting yang perlu di analisis lebih lanjut.

### **1. Akad**

Akad merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi tertentu yang didalamnya tertulis kesepakatan antara pihak-pihak yang telah menyetujui atas suatu obyek perjanjian. Dalam ekonomi Islam, akad merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai pedoman atas suatu transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih mengenai obyek, biasanya akad dilakukan dalam kegiatan jual beli, kerjasama, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Pada tahap pelaksanaan akad pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, anggota dan koperasi melakukan perjanjian dan penandatanganan pembelian barang yang bisa dilakukan dengan pembelian langsung dan mewakili kepada anggota. Dalam standar operasional prosedur pembiayaan murabahah dan DSN-MUI mengenai pembiayaan murabahah telah diatur bahwa akad murabahah dapat dilakukan dengan akad wakalah dengan ketentuan apabila bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sari Oktaviani selaku pegawai di Koperasi

Pegawai Negeri Syariah mengatakan bahwa:

“Koperasi Pegawai Negeri Syariah dalam pembiayaan murabahah umumnya menggunakan akad wakalah, karena Koperasi Pegawai Negeri Syariah tidak menyediakan barang secara langsung. Kami pihak koperasi memberikan dana dalam bentuk uang kepada anggota, lalu anggota membeli barang yang dibutuhkan, dan akad murabahah dilakukan apabila barang yang dibutuhkan oleh nasabah sudah menjadi milik koperasi, baru setelah itu koperasi menjual barang tersebut kepada anggota”.

Dari pernyataan tersebut, koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya umumnya selalu menggunakan akad wakalah sebagai kuasa yang diberikan oleh koperasi untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota tersebut. Koperasi memberikan kuasa kepada anggota dikarenakan pihak koperasi tidak menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota, setelah barang menjadi milik koperasi sepenuhnya barulah koperasi menjual kepada anggota dengan menggunakan akad murabahah.

Dalam pembiayaan dengan akad murabahah dibolehkan dengan cara wakalah sebagaimana fatwa DSN-MUI mengatur hal tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Syafrijal selaku ketua Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar mengatakan bahwa:

“Menegenai pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, pihak koperasi memberikan kebebasan untuk membeli sendiri barang yang diinginkan anggota. Karena konsep murabahah membolehkannya sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI. Dimana koperasi diperbolehkan memberi kuasa melalui akad wakalah kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil koperasi untuk membeli objek murabahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh koperasi, tentunya dengan melampirkan kwitansi/ nota pembelian dan dan dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang tersebut.”

Dalam pelaksanaannya pembelian objek murabahah tersebut dilakukan oleh anggota itu sendiri atau sebagai wakil dari pihak koperasi dengan akad wakalah atau perwakilan. Setelah permohonan anggota disetujui, maka pihak koperasi akan memberikan surat kuasa terlebih dahulu dengan menggunakan akad wakalah (perwakilan) untuk pembelian objek murabahah yang sesuai dengan keinginan anggota itu sendiri, selanjutnya pihak koperasi menyediakan dana untuk selanjutnya digunakan untuk pembelian barang kepada pihak ketiga (pemasok). Anggota kemudian membeli barang tersebut sebagai wakil dari koperasi kepada pihak ketiga (pemasok) atas nama pihak koperasi. Maka barulah dilakukan akad murabahah dengan perjanjian bahwasanya anggota akan membayar barang tersebut dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati dalam akad.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Khairul Muslim selaku anggota yang melakukan akad murabahah menyatakan:

“Ya memang benar, pihak koperasi mewakilkan kepada saya untuk melakukan pembelian barang yang saya butuhkan dengan memberikan surat kuasa.”

Ibu Nurhayati anggota koperasi juga menambahkan:

“Iya betul, saya sendiri yang membeli barang yang dibutuhkan, koperasi hanya memberikan dalam bentuk uang kepada saya.”

Dalam pembiayaan murabahah di koperasi pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar jika pihak koperasi mewakilkan pembelian objek tersebut kepada anggota maka pihak koperasi akan memberikan surat kuasa terlebih dahulu dengan menggunakan akad wakalah (perwakilan) tentunya dengan melampirkan kwitansi dan dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang-barang tersebut.

Pada tahapan pelaksanaan dan penandatanganan akad disitu anggota dan koperasi melakukan perjanjian pembelian barang yang dilakukan secara mewakalahkan. Jika koperasi mewakalahkan pembelian barang kepada anggota maka koperasi memberikan surat kuasa wakalah, dalam hal pembelian barang yang diinginkan anggota sebagaimana kesepakatan

yang telah dibuat dan kemudian dilanjutkan pengikatan dan selanjutnya anggota nantinya menyerahkan faktur pembelian barang atau kwitansi.

Koperasi pegawai negeri syariah pada akad pembiayaan murabahah dalam pemenuhan prinsip syariah sudah dijalankan dengan baik dilihat dari segi penandatanganan akad dimana untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota menggunakan akad wakalah untuk mewakili dan akad muarabahah untuk jual belinya. Dan pelaksanaan akad wakalah terdapat ketentuan bahwa koperasi dan anggota harus melakukan akad wakalah terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilaksanakan.

## **2. Pembelian Barang Atas Nama Koperasi Atau Anggota**

Koperasi sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh anggota. Dalam fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa koperasi syariah membeli barang yang dibutuhkan anggota terlebih dahulu atas nama koperasi sendiri. Selain itu dalam standar operasional prosedur pembiayaan mengenai objek dan kepemilikan barang menyatakan bahwa kepemilikan barang tidak diharuskan ada bukti legal administrasi kepemilikan oleh koperasi (penguasa fisik), kepemilikan barang oleh koperasi dianggap sah hanya cukup dengan bukti transaksi antar koperasi dan pemasok (pihak ketiga).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syafrijal selaku ketua koperasi pegawai negeri syariah menyatakan bahwa:

“Sebagian besar anggota ketika kami pihak koperasi memberikan wakalah kepada anggota untuk melakukan pembelian suatu barang, barang yang dibeli oleh anggota tersebut sudah atas nama koperasi. Namun ada juga yang mengatasnamakan anggota itu sendiri, disini anggota merasa ketika pihak koperasi memberikan uang untuk membeli barang anggota tersebut merasa bahwa uang yang diberikan untuk membeli barang sudah menjadi milik dia sepenuhnya padahal tidak. Ini lah yang menyebabkan anggota tersebut membeli atas nama dia sendiri.

Koperasi Pegawai Negeri Syariah berupaya memenuhi keinginan anggota dengan menyediakan objek yang diperlukan oleh anggota dengan cara pihak koperasi memberikan kuasa terlebih dahulu kepada anggota untuk membeli barang sesuai spesifikasi yang diinginkan anggota tersebut namun atas nama koperasi. Karena memang dasarnya sebelum koperasi menjual kepada anggota, pihak koperasi harus memiliki barang tersebut secara prinsip. Sehingga pada saat pelaksanaan akad, barang telah menjadi milik koperasi dengan adanya bukti transaksi pembelian barang yang diberikan oleh anggota.

Selain itu, Bapak Dahlanuddin selaku sekretaris koperasi juga menyatakan bahwa:

“Barang yang dibeli anggota kepada pihak ketiga (pemasok) memang nama anggota, tetapi kan barang itu milik koperasi karena disitu anggota berperan sebagai wakil. Itu kesalahan dari anggota menganggap uang itu milik dia”

Hal ini sejalan dengan ketentuan syariah yang menyatakan bahwa dalam akad murabahah, koperasi harus memiliki barang secara riil sebelum menjualnya kepada anggota. Namun dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pembelian barang dilakukan langsung atas nama anggota, dimana anggota menerima dana dari koperasi untuk membeli barang sendiri. Praktik semacam ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan fatwa DSN MUI, yang menegaskan bahwa dalam murabahah, koperasi tidak boleh sekedar bertindak sebagai pemberi dana, melainkan harus memiliki barang sebelum menjualnya kepada anggota. Dalam DSN MUI juga mengatur bahwa dalam murabahah, harga jual harus disepakati di awal dan tidak boleh ada tambahan biaya yang bersifat tidak transparan.

## **3. Status Objek dan Kepemilikan Pada Saat Akad**

Pada pembiayaan akad murabahah koperasi belum bisa menyediakan barang secara langsung karena keterbatasan tenaga atau karyawan yang mengurus ketersediaan barang tersebut. Dalam fatwa DSN-MUI mengenai akad murabahah menyatakan bahwa koperasi

membeli barang terlebih dahulu kepada pemasok kemudian menjual kepada anggota dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati. Begitupun dalam standar operasional prosedur pembiayaan murabahah yang menyatakan objek pembiayaan murabahah harus dimiliki oleh koperasi terlebih dahulu. Konsep kepemilikan barang oleh koperasi bisa diakui berdasarkan bukti yang sah, sehingga pada saat akad barang telah sah menjadi milik koperasi secara prinsip.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sari Oktaviani selaku karyawan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah menyatakan bahwa:

“Pada saat dilakukannya akad murabahah barang yang diperjualbelikan secara prinsip memang sudah menjadi milik koperasi terlebih dahulu. Dimana koperasi memberikan kuasa kepada anggota sebagai wakil untuk membeli objek murabahah atas nama koperasi sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disepakati oleh pihak koperasi, tentunya dengan melampirkan kwitansi dan dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang-barang tersebut”.

Praktik objek kepemilikan dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah diakui berdasarkan bukti yang sah secara prinsip dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebelumnya pihak koperasi memberikan surat kuasa kepada anggota sebagai wakil koperasi untuk membeli kebutuhan anggota tersebut atau lebih tepatnya koperasi mengadakan akad wakalah terlebih dahulu dengan anggota terkait pembelian objek akadnya. Setelah anggota membeli objek murabahah tersebut maka selanjutnya anggota akan menyerahkan bukti berupa kwitansi/ nota pembelian barang kepada koperasi. Namun, hal yang perlu dipahami bahwasanya pada saat pihak koperasi memberikan surat kuasa untuk pembelian objek murabahah ini tentunya pembelian objek tersebut atas nama Koperasi Pegawai Negeri Syariah sendiri walaupun pihak anggota yang melakukan pembelian objeknya secara langsung.

Pihak Koperasi Pegawai Negeri Syariah akan melaksanakan akad murabahah dengan pihak anggota, yaitu akad jual beli objek murabahah tadi yang sebelumnya telah menjadi milik koperasi secara prinsip. Karena perlu digaris bawahi bahwasanya kepemilikan objek murabahah oleh koperasi dianggap sah hanya cukup dengan mewakilkan kuasa untuk membeli kebutuhan anggota dengan penggunaan akad wakalah didalamnya. Kepemilikan oleh anggota diakui setelah koperasi menyerahkan objek pembiayaan kepada anggota setelah para pihak menyepakati kontrak murabahah. Akibat kepemilikan objek oleh anggota, seluruh hak dan kewajiban atas objek tersebut sepenuhnya ditanggung anggota.

Hal tersebut serupa dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Armis bahwa:

“Mengenai kepemilikan objek pembiayaan memang sudah berpindah menjadi milik anggota setelah akad murabahah dan penandatanganan akad/kontrak dilakukan.”

Dalam pelaksanaan pembelian objek murabahah tersebut dilakukan oleh anggota itu sendiri atau sebagai wakil dari pihak koperasi dengan akad wakalah atau perwakilan. Hal ini dimungkinkan dan tidak menyalahi syariah Islam karena dalam fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, sebagai landasan syariah transaksi murabahah pada bagian pertama pasal (9) disebutkan bahwa jika bank/ koperasi hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank/ koperasi.

Analisis mengenai objek kepemilikan pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah di koperasi pegawai negeri syariah, dimana pihak koperasi telah benar-benar memiliki objek murabahah tersebut secara prinsip baru kemudian kembali mengadakan akad murabahah dengan pihak anggota. Sehingga dapat dikatakan terjadi pemindahan kepemilikan sebelum menjadi milik koperasi kemudian menjadi milik anggota. Hal ini tentunya telah sesuai sebagaimana fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bagian pertama pasal (4) disebutkan bahwa “ lembaga keuangan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan sendiri, dan pemilikan ini harus sah dan bebas riba”.

#### 4. Penentuan Keuntungan (Margin)

Margin adalah uang yang dibayarkan nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai keuntungan dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam fatwa DSN-MUI bank (koperasi) menjual barang kepada anggota dengan menyatakan harga jual ditambah dengan keuntungan. Dalam standar operasional prosedur juga mengatur mengenai penentuan margin pembiayaan murabahah bahwa penentuan margin dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan awal antara koperasi dan anggota. Setiap koperasi memiliki kebijakan tersendiri dalam penentuan margin, dan berbeda-beda dalam penentuannya. Secara umum penentuan margin sebenarnya dapat dilihat dari berapa lama nasabah mengambil tempo pembayaran.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Armis selaku wakil ketua koperasi syariah yang menyatakan bahwa:

“Penentuan margin keuntungan dalam akad murabahah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kami pihak koperasi melihat dari harga pokok barang yang diperoleh dari pihak ketiga (pemasok) serta jangka waktu pengambilan pembiayaan.”

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan yang disampaikan Ibu Irnawati bahwa:

“Sebelum dilakukannya akad murabahah pihak koperasi memang menyebutkan harga pokok ditambah dengan margin keuntungannya”

Selain itu, Ibu Rika Syaflina juga menambahkan pernyataan:

“Iya betul, koperasi memang menyebutkan keuntungan dan itu disebutkan dalam akad yang kami sepakati”

Penentuan keuntungan margin harus selaras dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah menekankan pentingnya transparansi, kewajaran, dan kesepakatan bersama dalam penentuan margin. Koperasi wajib mengungkapkan harga pokok pembelian barang secara terbuka kepada anggota, dan margin keuntungan yang ditetapkan harus wajar, tidak mengandung unsur riba, serta disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad murabahah dilaksanakan. Margin yang diberikan oleh koperasi bersifat tetap dan tidak akan berubah-ubah sehingga anggota tidak perlu khawatir bila suatu saat margin berubah.

Tabel 1 Ketentuan Margin Produk Pembiayaan Murabahah

Jangka Waktu	Margin
36 Bulan	0,6%
48 Bulan	0,6%
60 Bulan	0,6%

Sumber: Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar

Dari tabel di atas menunjukkan dilihat bahwa koperasi menetapkan margin keuntungan sebesar 0,6% dari harga beli untuk semua jangka waktu pembiayaan. Konsistensi ini menunjukkan adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur dalam penentuan harga.

Transparansi dalam penentuan margin dan kepatuhan terhadap regulasi syariah memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota koperasi. Anggota dapat dengan mudah menghitung dan memprediksi total keuntungan yang akan mereka bayarkan berdasarkan jangka waktu pembiayaan yang dipilih. Hal ini menciptakan hubungan yang saling percaya antara koperasi dan anggotanya.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentunya menggunakan akad murabahah dalam perjanjian atau kontraknya, yang mana didalamnya terdapat penentuan harga jual beserta pengambilan keuntungan. Di Koperasi Pegawai Negeri Syariah sendiri pelaksanaan akad murabahah ini bisa dikatakan bebas riba karena jangka waktu pembayaran angsuran tidak berubah/tetap hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah. Sebagai contoh, simulasi dari pembayaran angsuran pembiayaan

murabahah dari pembelian kayu untuk perbaikan rumah yang mana harga 5 kubik kayu tersebut Rp. 15.000.000, kemudian ditambah margin keuntungan yang diambil koperasi sebanyak Rp. 5.400.000, jadi total harga jual ditambah margin keuntungan pihak koperasi adalah sebanyak Rp. 20.400.000 maka gambaran sebagai berikut:

Tabel 2 Harga Jual Ditambah Keuntungan

Keterangan	Jumlah Angsuran	Total Pembayaran
Angsuran selama 36 bulan	Rp. 20.400.000 : 36 = 566.667,667	Rp. 567.000 x 36 = 20.400.000
Angsuran selama 48 bulan	Rp. 20.400.000 : 48 = 425.000	Rp. 425.000 x 48 = 20.400.000
Angsuran selama 60 bulan	Rp. 20.400.000 : 60 = 340.000	Rp. 340.000 x 60 = 20.400.000

Data diolah: Pembelian dengan akad murabahah oleh anggota

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pembayaran angsuran dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah tidak mempengaruhi total harga barang yang telah disepakati. Ini membuktikan bahwa praktek pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tidak mengandung unsur riba (tambahan yang dipersyaratkan) melainkan hanya berupa harga jual ditambah dengan margin keuntungan. hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bagian pertama pasal (1) yang menyebutkan bahwa “ bank (koperasi) dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

## 5. Prosedur Pembayaran Angsuran

Prosedur pembayaran angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berskala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan menerima pembayaran. Dalam fatwa DSN-MUI dan SOP pembiayaan murabahah prosedur pembayaran angsuran dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Prita Ratna Sari selaku anggota koperasi syariah menyatakan bahwa:

“Prosedur pembayaran angsuran itu telah disepakati saat akad pembiayaan murabahah dibuat yaitu dilakukan dengan pemotongan dari gaji saya sendiri setiap bulannya”.

Anggota yang melakukan pembiayaan murabahah akan membayar angsuran pada setiap bulan, jangka waktu pelunasan tersebut telah disepakati oleh kedua pihak, dan apabila ada anggota yang mengalami kendala pembayaran angsuran, pihak koperasi akan melakukan musyawarah untuk mencari solusi, kemudian jika ada anggota yang telat dalam pembayaran angsuran akan diberikan peringatan lisan dan tertulis.

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Ibu Ildya Astari selaku anggota di koperasi:

“Kalau untuk angsuran memang potong langsung dari gaji bulanan jadi saya tidak takut kalau lupa bayar”.

Koperasi Pegawai Negeri Syariah ketika terjadi kendala dalam membayar angsuran langkah pertama diambil adalah melakukan tindakan dengan menawarkan penjadwalan ulang pembayaran (rescheduling). Opsi ini dapat berupa perpanjangan tenor pembiayaan atau penurunan jumlah angsuran, atau bahkan penangguhan pembayaran untuk sementara waktu. Tujuannya adalah untuk meringankan beban anggota agar anggota dapat melanjutkan kewajibannya tanpa memberatkan dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka.

Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Syafrijal selaku ketua Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar menyatakan bahwa:



“Anggota kami kan rata-rata PNS, pembayaran angsuran dilakukan pemotongan gaji secara langsung dan kalau tidak mampu lagi membayar jumlah cicilan yang disepakati, pihak koperasi akan melakukan tindakan merubah tenor (jangka waktu) supaya cicilannya kecil, artinya pembiayaan itu kami reschedul untuk meringankan pembayaran cicilan, dan jika memang tidak mampu bayar lagi misalnya sudah pensiun nanti kami buat kesepakatan pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Berdasarkan hal tersebut, pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar ketika terjadi kendala dalam membayar angsuran koperasi akan melakukan tindakan dengan merubah tenor (jangka waktu) agar dapat membantu meringankan pembayaran angsuran pembiayaan oleh anggota. Dan apabila kemudahan tersebut tidak juga membantu maka pihak koperasi akan mempertimbangkan lagi pada saat RAT. Koperasi syariah dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah atau menyelesaikan pembiayaan tersebut, dengan ketentuan, tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, mengenai Analisis Kepatuhan Penerapan Prinsip Syariah Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan akad murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Praktik jual beli pembiayaan dengan akad murabahah terdapat wakalah sebagai bentuk dari perwakilan koperasi kepada anggota dengan memberikan kuasa dalam memilih barang yang diinginkan sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat bersama. Ada beberapa langkah dan prosedur dalam pengambilan pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, pengisian formulir dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung. Tahap selanjutnya koperasi akan menganalisa anggota apakah layak atau tidak layak diberikan pembiayaan. Jika disetujui akan dilakukan akad murabahah. Dan tahap terakhir anggota membayar angsuran kepada koperasi sesuai dengan kesepakatan yang dilaksanakan pada akad murabahah.
2. Penerapan kepatuhan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa pertama butir empat dan sembilan Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dimana barang yang dibeli nasabah seharusnya atas nama koperasi terlebih dahulu bukan atas nama nasabah karena nasabah hanya sebagai wakil. Dilihat dari segi akad, kepemilikan barang, penentuan margin, dan prosedur pembayaran angsuran di Koperasi Pegawai Negeri Syariah sudah berupaya menerapkan pembiayaan murabahah dengan sangat baik dan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan berdasarkan kepatuhan syariah.

## **Saran**

1. Bagi lembaga keuangan syariah khususnya Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar agar dapat menjelaskan ketentuan dan mekanisme pembiayaan secara detail untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam transaksi serta melakukan evaluasi terhadap pemahaman anggota koperasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam akad murabahah. Disamping itu, penerapan prinsip syariah yang harus menjadi perhatian utama pihak Koperasi Pegawai Negeri Syariah dikarenakan koperasi syariah memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan ekonomi syariah

di kalangan anggotanya.

2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, dapat menggali informasi lebih dalam lagi pada aspek-aspek tertentu yang mungkin belum tercakup atau mungkin hanya secara singkat saja dalam penelitian ini, dan disarankan untuk selalu memperhatikan lebih lanjut perkembangan terkini dalam lembaga keuangan syariah, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akroma, Ahmad Roni. 2022. "Analisis Penerapan Syariah Compliance Untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri Kab. Kediri)". *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 97-108
- Aldhila, Glendis Liana. 2020. "Kepatuhan Syariah Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Ciputat". Skripsi, FEBI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1-114
- Amalia, Euis. 2016. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing
- Anggadini, Sri Dewi. 2015. "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur". *Jurnal Ilmiah UNIKOM*, 9(2), 187-198
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asrori. 2011. "Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 1-7
- Aulia, Oli dan Rima Elya Dasuki. 2024. "Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 201-214
- Bonita, Silvia Dora dan Aan Zainul Anwar. 2012. "Implementasi Syariah Compliance Pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 88-97
- Burhanuddin. 2018. *Koperasi Syariah*. Malang: FIP Universitas Negeri Malang
- Fatwa Dewan Syariah No: 04/DSN-MUI/IV2000 Tentanag Murabahah
- Hotimah, Derani. 2022. "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pojok Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1-9
- Latifa, Thalita dan Dara Amanatillah. 2021. "Analisis Persepsi Koversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Syariah*, 5(2), 29-38
- Lestari, Monika Ayu. 2023. "Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan dan Pembiayaan Pada BMT Khonsa". *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 1-9
- Madani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marlina, Ropi dan Yola Yunisa Pratami. 2017. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263-274
- Marzani, Dilla dkk. 2019. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lamboro)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 13-24
- Muttaqin, Dadan. 2009. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Safira Insania Press
- Nabila, Tri Yunita dan Ripho Del. 2021. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Mulya Abadi Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 7(2), 15-25
- Nurhisam, Luqman. 2016. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77-95
- Osman, Muttaher. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Priyadi, Unggul dan Sutardi. 2021. *Aplikasi Akad Syariah BMT*. Yogyakarta: UPP STIM YKP
- Purwoko, Kristianto dkk. 2022. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern". *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(3), 1-14
- Putri, Raihan dan Fitri Yanti. 2023. "Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 189-196
- R. Hutagalung, Muhammmad Wandisyah. 2021. "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,

7(3), 1494-1498

- Rachaman, Dedy. 2020. "Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah". Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah, 3(1), 10-21
- Rivai, Veithzal dan Rizki Ismail. 2013. Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sakum dan Ria Elsa Fitri. 2021. "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi". Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 6(1), 20-28
- Septiani, Yuni. 2020. "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)". Jurnal Teknologi dan Open Source, 3(1), 25-38
- Shadiqul, Muh. Fajri AF. "Penerapan Syariah Compliance Dalam Alur Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar". Jurnal Iqtisaduna, 6(1), 25-44
- Sobarna, Nanang. 2021. Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja. Samedang: Kampus Ikopin
- Sofian. 2018. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan". Jurnal Politeknik Negeri Bandung, 2(1), 752-758
- Supriadi dan Ismawati. 2020. "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 41-50
- Sutedi, Adrian. 2009. Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Umam, Zohriatul. 2021. "Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Pembiayaan Griya IB Hasanah Pada PT. BSI Kantor Cabang Mataram". Skripsi, FEBI UIN Mataram
- Wahid, Nur. 2019. Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Sleman: Penerbit Deepublish
- Wawancara Peneliti dengan Bapak Syafrijal Ketua Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 12 Februari 2025
- Wawancara Peneliti dengan Bapak Armis Wakil Ketua Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 13 Februari 2025
- Wawancara Peneliti dengan Bapak Dahlanuddin Sekretaris Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 13 Februari 2025
- Wawancara Peneliti dengan Bapak Dasrizal Anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 12 Februari 2025
- Wawancara Peneliti dengan Bapak Khairul Muslim Anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 12 Februari 2025
- Wawancara Peneliti dengan Ibu Nurhayati Anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 13 Februari 2025
- Wawancara Peneliti dengan Ibu Prita Ratna Sari Anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 12 Februari 2025
- Wawancara Peneliti dengan Ibu Rika Syaflina Anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 13 Februari 2025
- Wawancara Peneliti dengan Ibu Sari Oktaviani Karyawan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 12 Februari 2025
- Wawancara Peneliti dengan Irnawati Anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 13 Februari 2025
- Wawancara Peneliti dengan Lidya Astari Anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 13 Februari 2025
- Yahya, Rizal. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013. Jakarta: Salemba Empat
- Yenti, Fitri. 2021. "Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance): Penerapannya Pada Bank Nagari Syariah Solok". Jurnal Ilmiah Hospitality. 10(3), 191-202
- Zahara, Lia Olivia dkk. 2023. Koperasi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 1(4), 276-285
- Zahari, Afwan. 2023. Konsep Keperasi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. Jawa Barat: Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)